

DISKURSUS MENGENAI *ILLA'* DALAM PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Hanifah Filda Azzahra

Institut Miftahul Huda Subang
azzahra10@gmail.com

Haula

Institut Miftahul Huda Subang
Haulaaa95@gmail.com

Maulida Marsha Syarif

Institut Miftahul Huda Subang
mmsyarifa96@gmail.com

Abstract: *Among the problems that often arise in the midst of domestic life, one of them is caused by illa', namely the husband's statement not to have sex with his wife. This research uses qualitative methods with data collection techniques carried out through literature study. Meanwhile, data analysis was carried out using descriptive-analysis techniques. The results of this research reveal that Illa' is a husband's oath not to have sex with his wife for four months or without a certain time limit, with the condition that the oath must mention the name of Allah, the object being the wife, and be related to the relationship between husband and wife. During the illa' period, the wife cannot sue jima' and must wait until the time limit is over. After four months have passed, the wife has the right to ask her husband to have sex with her again; if the husband refuses, he can submit a case to the qadhi, who has the authority to impose divorce. If a husband breaks his oath by having sexual intercourse with his wife, he is obliged to pay kafarat.*

Keywords: *Illa', household, family law.*

Abstrak: Di antara masalah yang seringkali timbul di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, salah satunya disebabkan karena *illa'*, yakni pernyataan suami untuk tidak menggauli isterinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Sementara analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa *Illa'* adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan atau tanpa batas waktu tertentu, dengan syarat sumpah harus menyebut nama Allah, objeknya istri, dan berkaitan dengan hubungan suami istri. Selama masa *illa'*, istri tidak boleh menuntut *jima'* dan harus menunggu hingga batas waktu selesai. Setelah empat bulan berlalu, istri



berhak meminta suami kembali menggaulinya; jika suami menolak, ia dapat mengajukan perkara ke qadhi, yang berwenang menjatuhkan talak. Jika suami membatalkan sumpah dengan menyetubuhi istrinya, ia wajib membayar kafarat.

Kata Kunci: *Illat*, rumah tangga, hukum keluarga.

Pendahuluan

Hukum perkawinan Islam merupakan bagian penting dari syariat yang mengatur kehidupan keluarga secara komprehensif, termasuk dinamika relasi antara suami dan istri ketika terjadi konflik atau keadaan yang memerlukan penyelesaian khusus. Di antara problematika yang muncul dalam rumah tangga adalah persoalan sumpah suami untuk tidak menggauli istri (*illa*). Hal ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta menjadi perangkat hukum yang dihadirkan syariat untuk menjaga keadilan, kehormatan, dan kejelasan status keluarga.

Dalam konteks kehidupan kontemporer, diskursus mengenai *illa* menjadi semakin relevan karena banyaknya kasus keluarga yang menuntut penyelesaian hukum yang tepat dan berkeadilan. Perkembangan sosial, perubahan pola relasi gender, serta meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak perempuan menuntut penjelasan yang lebih rinci mengenai bagaimana konsep-konsep klasik ini diimplementasikan dalam praktik peradilan modern, termasuk dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, kajian mendalam terkait ketiga institusi hukum ini tidak hanya penting dari sisi teoretis sebagai bagian dari warisan fikih Islam tetapi juga dari sisi praktis, yaitu bagaimana ia dapat berperan sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara proporsional, melindungi kehormatan kedua belah pihak, serta menjaga tujuan besar perkawinan dan kemaslahatan keluarga.

Selain relevansinya dalam dinamika keluarga, pembahasan mengenai *illa* juga penting karena adanya perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab fikih klasik terkait syarat, prosedur, dan konsekuensinya. Misalnya, batas waktu *illa*, bentuk redaksi sumpah. Variasi pendapat dalam fikih ini menunjukkan keluasan khazanah hukum Islam, sekaligus membuka ruang



ijtihad bagi para ulama, hakim, dan akademisi dalam menyesuaikan konteks sosial budaya masyarakat masa kini. Dengan demikian, diskursus ini bukan hanya memotret aturan fikih secara tekstual, tetapi juga menganalisis bagaimana interpretasi hukumnya berkembang dari masa klasik hingga era modern.

Dalam realitas hukum di Indonesia, pembahasan tentang *illa'* ini pun mendapatkan tempat tersendiri. Meski demikian, implementasi praktis *illa'* kerap menimbulkan persoalan, baik dalam prosedur peradilan, perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, maupun harmonisasi antara norma fikih dan regulasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai *illa'* tetap membutuhkan telaah kritis dan kontekstual, agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan tentang *illa'* bukan sekadar kajian normatif, tetapi juga menjadi diskursus akademik yang sarat nilai kemaslahatan. Memahami hukum terkait dengan masalah *illa'* ini membantu memperjelas posisi suami-istri dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, memberikan perlindungan moral dan hukum, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan syariat seperti menjaga kehormatan, keturunan, dan stabilitas keluarga dapat diwujudkan secara proporsional dan adil di tengah perkembangan zaman.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *book survey* (penelitian kepustakaan), yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti sejumlah literatur mengenai masalah *illa'* dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.



Sementara analisis data dilakukan dengan proses mengidentifikasi data; mengklasifikasi data dan menarik kesimpulan.

Pembahasan

Illa' dalam Hukum Perkawinan Islam

Secara etimologi *illa'* berasal dari masdar '*ala-ya'li-la'an*' yang artinya berarti melarang diri dengan menggunakan kata sumpah. Sedangkan secara istilah *illa'* adalah bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya lagi dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya.¹ *Illa'* juga berarti bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mencampuri isterinya selama empat bulan atau lebih. Jika tidak di iringi dengan sumpah maka tidak dikatakan dengan *illa'*.

Illa' merupakan tindakan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami terhadap dirinya sendiri dengan tujuan untuk menahan diri dari melakukan hubungan intim dengan istrinya.²

Menurut An-Nakhai jika suami memurkai, mencelakai dan mengharamkan isterinya atau tidak lagi hidup bersama maka yang demikian itu telah termasuk *illa'*.³

لَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-*illa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. al-Baqarah ayat 226).

Terkait dengan rukun *illa'*, menurut jumhur fuqaha *illa'* memiliki empat rukun, yaitu:

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005), 289.

² Asep Mahbub Junaedi & Wasman, "Pelanggaran Hukum dalam Keluarga Islam: Kajian tentang Zhihar, *Illa'*, dan Li'an", *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 4 No. 1 (2024), 7.

³ Muhammad Abdul Ghoffar, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisaa'*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998), 459.



- a. Al-Haalif (orang yang bersumpah atau al-mauli)
Menurut madzhab Hanafi orang yang melakukan ilaa' adalah setiap suami yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak. Yaitu semua orang yang aqil baligh yang memiliki pernikahan dan disandarkannya kepada kepemilikan pernikahan. Atau orang yang tidak dapat mendekati isterinya kecuali dengan ssuatu yang berat yang harus dia penuhi.
Menurut madzhab Syafii, orang yang melakukan *illa*' adalah suami yang sah talaknya atau semua suami yang aqil baligh yang mampu untuk melakukan persetubuhan. tidak sah ilaa' yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa dan orang yang lumpuh
Menurut madzhab Hambali orang yang melakukan *illa*' adalah setiap suami yang dapat melakukan persetubuhan, yang bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan salah satu sifatnya untuk tidak menyetubuhi isterinya yang dapat disetubuhi dalam masa yang melebihi empat bulan.
- b. Al-mahluuf bihi (yang dijadikan sebagai sumpah)
Yang dijadikan sebagai sumpah adalah dengan menyebut nama Allah atau juga dengan menyebut sifat-sifatnya menurut kesepakatan para fuqaha. Menurut madzhab Hambali dan Maliki orang yang tidak melakukan persetubuhan dengan tanpa sumpah dilazimkan hukum Illa' jika dia bertujuan untuk menciptakan kemudharatan. Oleh sebab itu ditetapkan masa selama empat bulan.
- c. Al-mahluuf alaih (objek sumpah)
Objek sumpah adalah persetubuhan, dengan semua lafal yang mengandung pengertian persetubuhan. Misalnya: aku tidak setubuhi kamu dan aku tidak junub darimu, aku tidak dekati kamu.
- d. Masa



Menurut pendapat jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi yaitu si suami bersumpah untuk tidak menyeturahi isterinya selama lebih dari empat bulan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi masa yang paling minimal adalah lebih dari empat bulan, oleh karena itu, jika si suami bersumpah selama tiga bulan atau empat bulan maka menurut jumhur fuqaha dia tidak melakukan *illa'*. Sebab perselisihan pendapat diantara mereka adalah kembali kepada mereka mengenai al-fay yang merupakan tindakan kembali mendekati isteri. Apakah dilakukan sebelum lewat masa empat bulan ataukah setelah masa empat bulan⁴.

Adapun berkenaan dengan syarat *illa'*, menurut madzhab Hambali dan madzhab-madzhab yang lain menyebutkan empat syarat bagi *illa'* yakni:

- 1) Si suami bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan salah satu sifatnya, seperti yang maha kasih, dan tuhan sekalian alam, bahwa dia tidak menyeturahi isterinya lebih dari empat bulan.
- 2) Si suami bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan selama lebih dari empat bulan karena Allah SWT menjadikan orang yang mengucap sumpah menunggu selama empat bulan.
- 3) Si suami bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan di bagian vagina.
- 4) Yang dijadikan sebagai obyek sumpah adalah isteri, karena orang yang selain isteri tidak memiliki hak untuk diseturahi oleh si suami, maka si suami tidak dapat melakukan *illa'* kepada perempuan yang selain isteri.⁵

Illa' dapat dilakukan dengan lafal yang bersifat terang-terangan atau dengan lafadz sindiran yang menunjukkan ketidakmauan suami untuk

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 467-471.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 467-471.



melakukan persetubuhan. Termasuk diantara lafal ilaa yang yang bersifat terang-terangan menurut madzhab Hanafi dan menurut madzhab Maliki adalah ucapan suami kepada isterinya seperti "demi Allah aku tidak akan mendekatimu atau tidak akan menyutubuhimu, tidak menggaulimu, mandi junub darimu, atau ucapan suami" demi Allah aku tidak akan mendekatimu selama empat bulan" atau ucapan suami menurut para fuqaha yang selain madzhab hambali, "jika aku mendekatimu maka aku akan melakukan ibadah haji atau perkara lain yang sulit untuk dilakukan⁶. Menurut madzhab Syafii, *illa'* yang bersifat terang-terangan adalah sumpah untuk meninggalkan persetubuhan atau merobek keperawanan, dan kalimat lain sejenisnya. *Illa'* sah dilakukan dengan semua bahasa Arab dan asing, apakah orang yang mengucapkan ilaa' adalah orang yang mampu berbahasa Arab ataupun orang yang tidak mampu berbahasa arab.

Apabila seorang suami melakukan fai'ah atau hubungan badan dengan istrinya maka ia harus membayar kifarat. Menurut madzhab hanafi hukum ilaa' ada dua yakni hukum akhirat dan hukum dunia. Hukum akhirat adalah berdosa jika suami tidak menebus sumpahnya. Berdasarkan firman Allah SWT "kemudian jika mereka kembali kepada isterinya maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang". Sedangkan hukum dunia ada dua yang berkaitan dengan *illa'* yakni yakni hukum pelanggaran dan hukum berbuat baik. Hukum pelanggaran adalah dilazimkan kifarat. Jika suami bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dengan salah satu sifatnya, maka diwajibkan kepadanya untuk memberikan makan sepuluh orang miskin dalam satu hari atau memberikan pakaian bagi mereka atau membebaskan budak sesuai dengan dengan tingklat ekonominya. Sedangkan hukum kebaikan yaitu dengan tidak menyeturubuhi isteri yang dia jadikan sebagai objek sumpah atau tidak mendekati isterinya tersebut. Maka hal ini membuat jatuhnya talak ba'in dengan tanpa mengadukan kepada qadhi dengan hanya sekedar lewat masa *illa'* dengan tanpa melakukan

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 474.

penebusan.

Jumhur ulama berselisih pendapat dengan madzhab hanafi tentang dua perkara:

- a) Sesungguhnya pembatalan *illa'*, menurut jumhur fuqaha dilakukan sebelum dan sesudah berakhirnya masa *illa'*, sedangkan menurut madzhab hanafi pembatalan *illa'* dilakukan sebelum berakhirnya masa *illa'*. Oleh karena itu, jika terjadi pembatalan sebelum berakhirnya masa *illa'*, maka *illa'* menjadi hilang, dan orang yang membatalkan *illa'* ini dikenakan ketentuan membayar kifarot yamin menurut kesepakatan ulama. Jika tidak terjadi pembatalan setelah masa *illa'*, si isteri mengadukan kepada qadhi dan qadhi memberikan dua pilihan kepada suami membatalkan *illa'* atau menjatuhkan talak. Jika ia tidak mau membatalkan *illa'* maka qadhi menjatuhkan talak untunya.
- b) Sesungguhnya talak menurut pendapat jumhur tidak jatuh hanya sekedar lewat waktunya. Dia jatuh dengan penjatuhan talak dari suami, atau dari qadhi jika isteri melaporkan perkara ini kepadanya. Jadi, sesungguhnya lewatnya waktu tidak membuat talak jatuh. Hanya saja perkara ini diajukan kepada hakim.⁷

Hak Istri atas Suami yang Meng-*illa'*nya

Seorang suami yang meng- *illa'* diberi tangguh selama empat bulan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan selama waktu itu suami tidak menuntut mencampuri istrinya dan jika empat bulan itu telah berlalu, lalu isteri melaporkan kepada pihak hakim lalu menghentikan *illa'* nya. Jika seorang bersumpah tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu baik kurang atau lebih dari empat bulan maka ia mesti menunggu sampai berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu ia dibolehkan

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 479-480.

mencampuri isterinya kembali. Bagi si isteri juga agar bersabar dan ia tidak berhak meminta rujuk pada masa itu⁸. Di dalam tafsir ibnu katsir juga dijelaskan, Jika jangka waktunya kurang dari empat bulan, maka pihak suami harus menunggu masa dihabiskannya sumpah setelah itu baru boleh menyetubuhi isterinya dan pihak isteri mesti bersabar dan tidak boleh meminta jima' dalam masa tersebut. Hal ini telah disebutkan dalam kitab shahihaini, dari siti aisyah ra, yang menceritakan: "Bahwa rasulullah SAW pernah meng- *illa*' isteri-isterinya selama satu bulan, maka beliau baru turun setelah dua puluh sembilan hari, lalu bersabda: bulan ini bilangannya dua puluh sembilan hari.

Imam Bukhari dan imam Muslim meriwayatkan hal yang semisal melalui Umar bin Khattab ra. Jika masa *Illa*' lebih dari empat bulan maka pihak isteri boleh meminta kepada pihak suami agar mempergaulinya setelah habis masa empat bulan. Ketika telah habis masa empat bulan, pihak suami hanya ada salah satu pilihan yakni adakalanya menyetubuhi isterinya dan adakalanya menceraikan isterinya. pihak hakim boleh menekankan pihak suami untuk melakukan hal tersebut. Demikian itu agar pihak isteri tidak mendapatkan mudharat karenanya.⁹

Fuqaha berselisih pendapat mengenai kedudukan isteri sesudah lewat masa empat bulan, apakah ia dapat menceraikan darinya, ataukah tidak dapat melainkan keputusan tentang dirinya bergantung pada keadaan, apakah suami kembali kepadanya ataukah menceraikannya. Menurut imam Malik, Syafi'i, Ahmad Abu Tsa'ur, Daud Al-Laits berpendapat bahwa sesudah lewat masa empat bulan, keputusan tentang diri isteri bergantung pada keadaan, apakah suami kembali kepada si isteri ataukah menceraikannya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh ali ra dan ibnu umar. Sementara menurut Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya dan atsauri berpendapat bahwa talak jatuh dengan sendirinya sesudah lewat masa

⁸ Muhammad Abdul Ghoffar, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisaa'*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998), 290.

⁹ Tafsir Ibnu Katsir Juz 2, 478-479.



empat bulan, kecuali jika suami kembali lagi kepada isteri. Pendapat ini juga dikemukakan oleh oleh Ibnu Mas'ud dan para pengikutnya.

Rujuk dapat dilakukan tanpa persetujuan istri, tanpa mahar, dan tanpa wali, karena ia adalah hak suami untuk melanjutkan ikatan pernikahannya yang belum benar-benar putus. Di sisi lain, dalam perkara *illâ'*, Islam memberikan batasan tegas berupa masa tunggu selama empat bulan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 226 dan ditegaskan dalam hadis Ibn Abbas bahwa batas ini merupakan pembatasan terhadap praktik Jahiliyah yang tidak terbatas. Jika dalam masa itu suami kembali (*fay'*), maka *i'lâ'* batal dan pernikahan tetap berlanjut. Namun jika tidak, maka suami wajib memilih antara kembali atau talak. Kaidah yang menyatakan bahwa *fay'* dalam masa tersebut mengakhiri hukum *illâ'* menegaskan pentingnya tindakan aktif suami dalam mempertahankan rumah tangga. Adapun dalam kasus khusus seperti istri yang sedang menyusui, hukum *i'lâ'* tidak diberlakukan karena menjauhi hubungan suami istri justru dapat mendatangkan kemaslahatan bagi anak. Semua ini mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang selalu mengedepankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap keluarga sebagai pilar utama masyarakat Islam.¹⁰ Dengan demikian dapat dipahami bahwa para fuqaha berbeda pendapat mengenai status istri setelah masa *illâ'* empat bulan. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Daud, serta Ali dan Ibnu Umar berpendapat bahwa setelah empat bulan suami harus memilih: kembali (*fay'*) atau menjatuhkan talak. Sementara Abu Hanifah, Atsauri, dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa talak jatuh otomatis setelah empat bulan kecuali jika suami kembali. Rujuk dalam masa ini dapat dilakukan tanpa persetujuan istri karena merupakan hak suami untuk mempertahankan pernikahan yang belum putus. Batas empat bulan yang ditetapkan QS. Al-Baqarah: 226 dan hadis Ibn Abbas menjadi pembatas praktik Jahiliyah yang tidak terbatas. Jika suami kembali dalam masa itu, *i'lâ'* batal; jika tidak, ia wajib memilih. Dalam

¹⁰ Muhammad Zikri, dkk. "Analisis Qawa'id Fiqhiyyah terhadap Masalah *Ruju* dan *Ila*", *Al Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 3 No. 1 (2025), 58.



kondisi khusus seperti istri menyusui, i'la' tidak diberlakukan karena menjauhi hubungan justru demi kemaslahatan anak. Keseluruhan ketentuan ini menunjukkan bahwa syariah senantiasa menjaga kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan keluarga.

Penutup

Illa' adalah bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya lagi dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. *Illa'* ini disyaratkan untuk menyebut nama Allah, tidak mencampuri isterinya selama empat bulan, bersumpah tidak melakukan hubungan badan danyang menjadi objek sumpah itu adalah si isteri. Dan juga mempunyai rukun yakni *almauli*, yang dijadikan sumpah adalah nama Allah, *almaf'ul 'alaih* dan masa. Pada masa *Illa'*, seorang isteri tidak boleh meminta untuk berjima' dan mesti bersabar sampai waktu yang dietntukan. Dan apabila waktu *Illa'* itu telah tiba dalam artian *Illa'* masa *Illa'* sudah habis maka isteri boleh untuk meminta kembali kepada suaminya dan apabila suami menolak haldemikian maka si isteri boleh mengajukan kepada qadhi dan qadhi berhak untuk menjatuhkan talak.

Apabila suami menyeturubuhi isterinya maka ia diwajibkan membayar kifarar sebagai penembus sumpahnya.yakni memberikan makan 10 orang miskin, memberikan pakaian bagi mereka dan memardekakan budak akan tetapi biaya tidak mencukupi ma ia diwajibkan berpuasa. *Illa'* ini belaku kepada suami yang mukallaf meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa berlaku ila kepada suami non muslim karena mereka dianggap mampu untuk melakukan persetubuhan. *Illa'* tidak berlaku kepada orang yang sakit, mempunyai penyakit berbahaya, pati jompo.

Daftar Pustaka

- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.



- Ghoffar, Muhammad Abdul. *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisaa'*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998.
- Junaedi, Asep Mahbub & Wasman, "Pelanggaran Hukum dalam Keluarga Islam: Kajian tentang Zhihar, Ila', dan Li'an", *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 4 No. 1 (2024), 1-14.
- Ropei, Ahmad. "nusyuz sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqud al-Lujayn)", *Jurnal Al-Hakam*, Vol. 1 No. 1 (2021), 1-15
- Ropei, Ahmad & Sururie, Ramdhani Wahyu. "Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam", *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vo.. 11 No. 1 (2021), 160-184.
- Zikri, Muhammad, dkk. "Analisis Qawa'id Fiqhiyyah terhadap Masalah *Ruju* dan *Ila'*", *Al Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 3 No. 1 (2025), 46-60.

